

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perkembangan kehidupan masyarakat kota ditandai dengan pembangunan yang semakin marak dan maju, yang berujung pada fasilitas yang semakin lengkap. Masyarakat kota mengalami perubahan sosial yang meliputi ekonomi, cara berkomunikasi, gaya hidup, budaya, dan cara berpakaian. Urbanisasi yang memicu pertumbuhan ekonomi menyebabkan wilayah perkotaan menjadi pusat kegiatan masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kepemilikan kendaraan pribadi (motor dan mobil) meningkat tajam di kota-kota.

Masyarakat sangat membutuhkan mobilitas/pergerakan yang cepat dan efisien untuk beraktivitas, sehingga adanya peningkatan serta ketergantungan pada kendaraan pribadi tinggi, hal ini membuat keselamatan lalu lintas menjadi prioritas. Peningkatan jumlah kendaraan turut mendorong kemacetan, memperbesar risiko kecelakaan, serta memicu pelanggaran lalu lintas seperti pengabaian rambu lalu lintas, berkendara melampaui batas kecepatan, dan mengemudi dalam keadaan mabuk, sering terjadi di kota-kota yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi individu, keluarga, dan masyarakat.

Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) terletak di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, juga mengalami peningkatan volume lalu lintas secara signifikan.

Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten TTS dapat dipengaruhi oleh beragam penyebab, antara lain kelalaian pengemudi, kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, serta aspek lingkungan lainnya

Untuk Penanganan masalah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian. Proses penanganan biasanya mencakup investigasi kecelakaan, penegakan hukum pidana, dan penyelesaian ganti rugi.

**Tabel 1. Laporan Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Timor Tengah Selatan  
Bulan Januari -April Tahun 2025**

| <b>Bulan</b>                 | <b>Jumlah<br/>Total<br/>Kejadian<br/>Laka</b> | <b>Meninggal<br/>Dunia</b> | <b>Luka<br/>Berat</b> | <b>Luka<br/>Ringan</b> | <b>Jumlah Total<br/>Kerugian</b> |
|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|
| Januari                      | 4                                             | 1                          | 4                     | 8                      | Rp. 34.500.000                   |
| Februari                     | 11                                            | 3                          | 5                     | 13                     | Rp. 44.000.000                   |
| Maret                        | 8                                             | 4                          | 2                     | 5                      | Rp. 23.500.000                   |
| April                        | 3                                             | 0                          | 0                     | 5                      | Rp. 8.000.000                    |
| <b>Total<br/>Keseluruhan</b> | <b>26</b>                                     | <b>8</b>                   | <b>11</b>             | <b>31</b>              | <b>Rp. 110.000.000</b>           |

Sumber Data : Sat Lantas Polres Timor Tengah Selatan (TTS)

Data dari kepolisian Resor (Polres) Timor Tengah Selatan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 26 Kasus kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan 8 korban meninggal dunia, 11 korban luka berat, 31 korban luka ringan dan total kerugian mencapai Rp.110.000.000,00.

Kecelakaan lalu lintas bukan hanya peristiwa yang menimbulkan kerugian fisik dan nyawa, melainkan juga berdampak hukum, terutama dalam konteks tanggung jawab pelaku. Di kabupaten Timor Tengah Selatan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan pengemudi, seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, melanggar rambu lalu lintas, melebihi batas kecepatan, atau tidak menjaga jarak aman. Ada 3 contoh kasus yang terjadi yaitu :

### **Contoh Kasus 1**

Pihak yang terlibat :

1. Nama : JONISUS FAOT

Umur : 60 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Rt 01/Rw 01, Desa Nusa, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS

Selanjutnya disebut Pihak I (Pengendara Spm Honda Fit X DH 3362 CD)

2. Nama : YUVENARIS HALEK

Umur : 29 Tahun

Pekerjaan : wiraswasta

Alamat : Desa Nobi-nobi, Kec. Amanuban Tengah, Kab. TTS

Selanjutnya disebut Pihak II (Pengendara Spm Honda Revo Fit DH 3007 KD)

Dengan Kronologi Kasus yang terjadi pada pada hari Senin, 17 Februari 2025 sekitar jam 09.00 Wita di Jalan Raya Nusa, Jurusan Niki-niki-SoE. Desa Nusa, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS yakni Tabrakan antara Spm Honda Revo Fit DH

3007 KD yang dikendarai sdr. YUVENARIS HALEK dengan Spm Honda Fit X DH 3362 CD yang dikendarai sdr. JONISUS FAOT dengan membonceng istrinya/penumpang an. ANACI LJUBANA. Berdasarkan hasil pembicaraan kedua belah pihak, kecelakaan terjadi akibat kelalaian dari Pihak II, yakni sdr. YUVENARIS HALEK yang berkendara menggunakan sepeda motor dalam kondisi kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan situasi lalu lintas di depannya, serta kurang hati-hati pada saat hendak mendahului kendaraan lain. Hal tersebut mengakibatkan tabrakan langsung dengan kendaraan yang dikendarai oleh Pihak I yang datang dari arah berlawanan. Tidak tercatat adanya korban jiwa akibat peristiwa tersebut, namun kedua pengendara sdr. YUVENARIS HALEK dan sdr. JONISUS FAOT serta penumpang istrinya ANACI LJUBANA mengalami lecet-lecet dan memar di beberapa bagian tubuh. Selain itu, kedua kendaraan mengalami kerusakan, dan masalah kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut di atas akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan/damai.

## **Contoh kasus 2**

Pihak yang terlibat :

1. Nama : BONIFASIUS TEFA  
Umur : 61 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Rt 10/ Rw 05 Dusun II, Eonbesi, Kec. Mollo Utara, Kab. TTS  
Selanjutnya di sebat Pihak 1 (Bpk Kandung DENI TEFA).

2. Nama : OKRAN BENU

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Nifuboko, Rt 07/Rw 04, Kel.Karang Siri, Kec.Kota SoE,Kab. TTS.

Selanjut di sebut Pihak II (Suami dari Ibu YULIANA KABU).

Dengan kronologi kasus yang terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025, sekitar jam 18.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Nifunoko, Kel. Karang Siri, Kec. Kota SoE, Kab. TTS yakni Tabrakan antara Spm Honda Supra DH 6702 CD yang dikendarai sdr. DENI TEFA dengan Spm Honda Beat DH 5239 CJ yang dikendarai sdri. YULIANA KABU membonceng anaknya an. TARA O BENU. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil klarifikasi dari para pihak, diketahui bahwa Sdri. YULIANA KABU tidak mematuhi tata cara berkendara yang benar, yaitu melakukan manuver memotong jalur secara tiba-tiba tanpa memberi tanda ( lampu sein) dan tidak memastikan kondisi lalu lintas dari arah berlawanan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya tabrakan dengan sepeda motor Honda Supra DH 6702 CD yang dikendarai oleh Sdr. DENI TEFA yang melaju dari arah berlawanan dengan tetap berada di jalur yang benar. Kecelakaan ini mengakibatkan Korban Am. TARA O. BENU mengalami luka lecet di betis kaki kiri, pengendara Spm Honda Supra An. DENI TEFA mengalami luka robek dikepala kiri, lecet di pipi kiri dan tangan kanan, pengendara Spm Honda Beat An. YULIANA KABU mengalami luka memar dikaki kanan serta kedua kendaraan mengalami kerusakan, (KERUGIAN MATERIIL),

masalah kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut di atas akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan/damai

### **Contoh kasus 3**

Pihak yang terlibat :

1. Nama : MEYLAN'S BISSILISIN  
Umur : 27 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Soekamo Rt 03/ Rw 01. Kel Taubeno, Kec. Kota Soe, Kab. TTS  
Pihak Pertama ( Pengendara Spm Honda Beat DH 1503 CN).
2. Nama : ALIMUDIN BABYS  
Umur : 15 Tahun  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : Rt 08 Rw 04. Desa Kuanfatu, Kec. Kuantatu, Kab. TTS  
Pihak Kedua (Pengendara Spm Honda Beat Pop)

Dengan kronologi kasus yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 April 2025, sekitar jam 18.15 Wita bertempat di Jalan raya Eltari, Kec. Kota Soe, Kah. TTS telah terjadi kecelakaan dimana Spm. Honda Beat Pop yang dikendarai oleh pihak II yang melaju dari arah Tugu Adipura menuju perempatan lampu merah Pengadilan Negeri Soe, tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah lain dan sesampainya di TK pihak II tidak memperhatikan Spen Honda Beat DH 1503 CN yang dikendarai oleh pihak 1

sehingga terjadilah tabrakan, kecelakaan tersebut tidak mengakibatkan adanya korban jiwa, namun mengakibatkan kerusakan pada kendaraan yang terlibat dalam insiden tersebut. Masalah kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut di atas telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk diselesaikan secara kekeluargaan/damai.

Dalam konteks ini, tindakan ketiga pelaku dalam kasus di atas termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum (PMH) karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang berlaku untuk berhati-hati dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain atau korban. Karena tindakan ini masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum dan merugikan korban maka dalam hukum perdata mewajibkan pelaku bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya sebagaimana diatur dalam :

1. Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab secara perdata, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi korban.<sup>1</sup>
2. Pasal 1366 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati.

---

<sup>1</sup> Mantili, R, 2019, "*Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda*". Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE, 4(2), hlm.298-321.

Ganti kerugian dalam hukum perdata bertujuan memberikan kompensasi yang adil dan pemulihan bagi korban kecelakaan lalu lintas, sekaligus menegakan tanggung jawab hukum pelaku sebagai akibat dari kerugian yang ditimbulkan. Fokus pada tanggung jawab perdata ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian mereka.

Dengan demikian, meskipun pelaku kecelakaan tidak memiliki niat jahat atau unsur kesengajaan, perbuatannya tetap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena unsur kelalaian (*negligence*) sudah cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban secara keperdataan. Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata menjadi dasar hukum untuk pertanggungjawaban perdata dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

Melalui kedua pasal tersebut pertanggungjawaban bisa diselesaikan dengan mekanisme non-litigasi melalui mediasi dan kesepakatan antara pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan ganti rugi tanpa perlu surat gugatan ke pengadilan. Namun ketika tidak tercapai kesepakatan, barulah korban atau ahli waris dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Selain itu, dalam Pasal 234 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan “Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi. Dan dalam Pasal 236 UULLAJ menyebutkan bahwa besarnya

ganti rugi ditentukan oleh pengadilan, namun dapat pula diselesaikan secara damai diluar pengadilan jika para pihak sepakat.

Dalam praktik di Kabupaten Timor Tengah Selatan, penyelesaian tanggung jawab keperdataan dalam kecelakaan lalu lintas seringkali dilakukan melalui jalur non litigasi atau diluar pengadilan dibandingkan jalur litigasi atau pengadilan Seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten TTS dari Bulan Januari – April 2025**

| <b>NO</b>    | <b>BULAN</b> | <b>JUMLAH KASUS</b> | <b>PENYELESAIAN LITIGASI</b> | <b>PENYELESAIAN NON-LITIGASI</b> |
|--------------|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1            | Januari      | 4                   | 1                            | 3                                |
| 2            | Februari     | 11                  | 3                            | 8                                |
| 3            | Maret        | 8                   | 2                            | 6                                |
| 4            | April        | 3                   | 0                            | 3                                |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>26</b>           | <b>6</b>                     | <b>20</b>                        |

Sumber Data : Sat Lantas Polres Timor Tengah Selatan (TTS)

Berdasarkan tabel diatas, Masyarakat lebih banyak memilih mekanisme non-litigasi seperti mediasi, atau kesepakatan damai yang difasilitasi oleh aparat kepolisian. Bentuk penyelesaian ini umumnya melibatkan pemberian ganti rugi secara langsung kepada korban atau keluarganya, disertai dengan pernyataan damai yang disepakati kedua belah pihak.

Mengingat tingginya angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang mengakibatkan kerugian materil dan immateril, terkhususnya kerugian

materil berdasarkan ketiga kasus tersebut, maka penting untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku melalui mekanisme non-litigasi, serta faktor-faktor yang memengaruhinya perlu dianalisis secara ilmiah. Namun, penyelesaian di luar pengadilan tetap perlu dikaji dari sisi substansi hukum dan keadilan. Sehingga dalam bentuk tanggung jawab keperdataan pelaku dalam mekanisme non-litigasi apakah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN MELALUI MEKANISME NON-LITIGASI”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas pada penelitian yaitu:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab keperdataan pelaku kecelakaan lalu lintas di kabupaten timor tengah selatan melalui mekanisme non-litigasi ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi masyarakat lebih memilih penyelesaian secara non-litigasi dibandingkan litigasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab keperdataan pelaku kecelakaan lalu lintas di kabupaten timor tengah selatan melalui mekanisme non-litigasi.

2. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi masyarakat lebih memilih penyelesaian secara non-litigasi dibandingkan litigasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya didalam hukum perdata mengenai tanggung jawab keperdataan pelaku kecelakaan lalu lintas di kabupaten timor tengah selatan melalui mekanisme non-litigasi.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang tanggung jawab hukum keperdataan dalam kasus kecelakaan lalu lintas, sehingga masyarakat dapat lebih memahami hak-hak dan kewajiban mereka.

2. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini dapat Membantu aparat penegak hukum untuk lebih memahami peran mereka dalam memfasilitasi perdamaian antara pelaku dan korban, serta menjamin keadilan tetap tercapai meski di luar jalur pengadilan. Dan Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas pengakan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas dan memberikan keadilan bagi korban.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya agar lebih mendalam tentang aspek-aspek tertentu dari bentuk tanggung jawab keperdataan pelaku kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme non-litigasi dan Faktor yang mempengaruhi masyarakat lebih memilih penyelesaian secara non-litigasi dibandingkan litigasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan.